

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluknya di dunia ini berpasang-pasangan agar mereka bisa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, khususnya agar mereka bisa meneruskan keturunannya. Masing-masing jenis saling membutuhkan, saling memerlukan sehingga dapat berkembang selanjutnya merupakan hikmah diciptakannya segala jenis makhluk yang berlainan bentuk dan sifat.¹ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al Hujurāt ayat 13, Allah berfirman:²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”

Untuk menuju proses perkembangan atau pelestarian keturunan maka dapat dilakukan hanya dengan melalui jalur perkawinan. Bagi manusia, perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan juga ketentuan Undang-Undang Negara dimana ia bertempat tinggal.

Di Indonesia hukum perkawinan tertuang dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

¹ Arifin, *Kontroversi Atas Wacana Revisi Aturan Poligami di Indonesia*, Skripsi. (UIN Syarif Hidayatullah, 2008). h. 3.

² Q.S Al-Hujurāt Ayat 13.

Sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya maju dan beradab, yaitu bukan hanya mengenai kepentingan individu atau golongan tertentu saja. Maka dari itu, penting untuk menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis.

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai *استحلال البضع* yaitu akad yang menghalalkan *farji*/pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*³, dari makna diatas perkawinan akan menghasilkan rasa *sakīnah* (tentram), *mawaddah* (cinta), dan *warahmah* (kasih sayang).

Rasa aman dan tenteram dalam prinsip ini adalah aman serta tentramnya kejiwaan (psikis) pasangan maupun jasmani (fisik) nya, bersifat rohani maupun materi. Apabila rasa aman dan tenteram terwujud, maka akan menimbulkan sifat saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Adanya keseimbangan hak antara suami dan istri, maka dengan prinsip ini tujuan perkawinan akan mudah tercapai berupa ketentraman, kenyamanan, penuh cinta dan kasih sayang.⁴

Sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁵

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari 'Uqbah bin Amir r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling hak dipenuhi itu ialah memenuhi apa yang buat menghalalkan *farji*/kemaluan". (*Muttafaq 'Alaih*:1022).⁶

³ Sulaiman Rasidi, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 374.

⁴ Abdul Edo Munawar, Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.17 No.1, 2021, h. 39.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasabuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 477.

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asyqolani, *Bulughul Marom*, Penerjemah: Badrussalam, (Bogor:Pustaka Ulil Albab), h. 6.

Namun seiring bertambahnya usia, peran suami maupun istri akan mengalami penuaan. Suami akan mengalami *andropause*. *Andropause* adalah suatu kelemahan gairah seksual pada laki-laki usia >40 tahun, sebagai akibat menurunnya hormon laki-laki⁷, Tetapi dibanding pria, wanita justru mengalami penurunan seksual lebih cepat, penurunan alami pada hormon reproduksi wanita disebut *Menopause*.

Menopause merupakan fase terakhir dimana perdarahan haid seorang wanita berhenti sama sekali. Pada usia 50 tahun, perempuan memasuki masa menopause sehingga terjadi penurunan atau hilangnya hormon estrogen yang menyebabkan perempuan mengalami keluhan atau gangguan yang seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari bahkan dapat menurunkan kualitas hidupnya.⁸

Gejala *menopause* sudah mulai dirasakan saat *perimenopause*. Keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan seperti rasa panas pada wajah walaupun berada dalam ruangan berpendingin udara, berkeringat di malam hari, termasuk insomnia, banyak wanita sering merasa resah sampai depresi. Ini semua terjadi karena adanya gangguan hormon. Bahkan akibat dari gejala-gejala tersebut, dapat menurunkan kualitas hidup, secara khusus kualitas intim suami istri.

Menurut Hawari, peristiwa menopause sama halnya seperti peristiwa *menarche* dan kehamilan yang dianggap sebagai peristiwa yang sangat berarti bagi kehidupan perempuan. Pada masa *menopause*, tidak ada orang yang bisa lepas sama sekali dari rasa was-was dan cemas, termasuk para lansia *menopause*. Ketegangan perasaan atau stress selalu beredar dalam lingkungan pekerjaan, pergaulan sosial, kehidupan rumah tangga, dan bahkan menyelusup ke dalam tidur. Demikian juga dengan gejala depresi di masa *menopause*. Perempuan yang mengalami *menopause* sering merasa sedih, karena kehilangan kemampuan untuk bereproduksi, sedih karena kehilangan

⁷ Wiwik Norlita, Isnaniar, dan Rahmat Hidayat, Pengetahuan Pria Tentang Andropause di RW 11 Kelurahan Perhentian Marpoyan Damai Pekanbaru. Jurnal Photon, Vol. 9 No. 2, 2019, h. 133.

⁸ Liva Maita, Nurlisis, dan Risa Pitriani, Karakteristik Wanita dengan Keluhan Menopause di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari. Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2 No. 3, 2013, h. 128.

kesempatan untuk memiliki anak, sedih karena kehilangan daya tarik. Perempuan merasa tertekan karena kehilangan seluruh perannya sebagai perempuan dan harus menghadapi masa tuanya.⁹

Keluhan-keluhan yang dialami diatas membuat para penderitanya merasa sangat tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Meski ini bukan sesuatu yang fatal, bukan juga sesuatu yang mematikan, tetapi sangat mengganggu kualitas hidup seseorang. Banyak pasangan akhirnya tak merasa nyaman, dan akhirnya bercerai karena hal sepele ini.¹⁰

Berdasarkan data wanita Indonesia yang memasuki masa *menopause* semakin meningkat tiap tahunnya. Sensus penduduk tahun 2000 jumlah perempuan berusia diatas 50 tahun baru mencapai 15,5 juta jiwa atau 7,6 % dari total penduduk, sedangkan tahun 2020 jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 30,0 juta jiwa atau 11,5 % dari total penduduk.¹¹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gairah seksual wanita *menopause* menurun diantaranya adalah:¹²

1. Perubahan pada vagina, hormon *estrogen* semakin berkurang hal tersebut yang berpengaruh pada vagina, akan tetapi ini bukanlah jalan buntu untuk tetap melakukan hubungan seksual dengan pasangan.
2. Perubahan cara pandang, tentu *menopause* ini erat kaitannya dengan usia lanjut maka perubahan seperti tubuh tak seindah dulu, kecantikan berkurang, bagi pasangan modal percaya diri akan berpengaruh pada performa pasangan itu sendiri.

⁹ A.A. Miftah, Siti Marlina, Rahmi Hidayati dan Dian Mustika, Problematika dan Motivasi Menikahi Wanita Menopause Demi Keutuhan Rumah Tangga Menurut Persepsi Masyarakat Kabupaten Muara Jambi, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.2, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: 2019. h. 2.

¹⁰ A.A. Miftah, Siti Marlina, Rahmi Hidayati dan Dian Mustika, Problematika dan Motivasi Menikahi Wanita Manapouse Demi Keutuhan Rumah Tangga Menurut Persepsi Masyarakat Kabupaten Muara Jambi, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.2, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: 2019. h. 3.

¹¹ Kementerian Kesehatan RI 2005 dalam Milyandra 2010. Makalah Usia Harapan Hidup.

¹² A.A. Miftah, Siti Marlina, Rahmi Hidayati dan Dian Mustika, Problematika dan Motivasi Menikahi Wanita Manapouse Demi Keutuhan Rumah Tangga Menurut Persepsi Masyarakat Kabupaten Muara Jambi, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.2, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: 2019. h. 3.

Pada akhirnya banyak dari pasangan yang menghadapi menopause ini memilih untuk bercerai karena banyaknya faktor-faktor dari gejala diatas, tapi ada juga suami yang memilih untuk berpoligami demi mencegahnya perceraian, karena suami merasa dirinya masih mampu untuk berhubungan seksual atau masih ingin menambah keturunan, sedangkan istrinya yang pertama sudah mengalami menopause.

Berbicara tentang poligami, poligami merupakan fenomena kehidupan dalam perkawinan, masyarakat Indonesia masih menganggap tabu fenomena poligami padahal Indonesia merupakan negara dengan penganut islam terbesar di dunia. Poligami atau dalam pengertiannya beristeri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang yang tidak menemui titik temu. Masing-masing pihak yang berseteru mempunyai argumen yang mempunyai landasan yang kuat. Poligami merupakan tradisi dari zaman dulu sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, Islam menyempurnakan serta mengatur praktik poligami. Banyak orang salah dalam menafsirkan kebolehan poligami.¹³

Kehidupan poligami ini dilakukan oleh seorang kyai di Ma'had Yashma di jalan Jalumprit-Buah Jakung, Serang, Banten bernama Hafidin, beliau mempunyai istri 4 dan merasa adil, para istrinya diberikan tempat tinggal dan nafkah lahir batin yang cukup, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah beliau melakukan poligami dikarenakan istrinya sudah *menopause*.

Maka dari itu, penulis tertarik menganalisa fenomena yang berkaitan dengan menopause sebagai alasan poligami, yaitu membandingkan antara fiqih dan hukum positifnya dari segi hukum, syarat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang dibahas agar dapat terhindar dari kesalahan yang dibahas, agar dapat terhindar dari kesalahan pemahaman, khususnya mengenai poligami di Indonesia, kami akan membahas tentang **Menopause Sebagai Alasan Poligami Perbandingan Fiqih Munakahat Dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

¹³ Arifin, *Kontroversi Atas Wacana Revisi Aturan Poligami di Indonesia*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah (2008). h. 5.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan antara fiqh munakahat dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu istri *menopause* sebagai alasan poligami. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian fiqh munakahat, dengan topik kajian Perbandingan Antara Fiqh Munakahat dengan Hukum Positif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorisasikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber fiqh dan UU No.1 tahun 1974 yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya tentang poligami. Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.¹⁵ Dengan model penelitian kualitatif, maka peneliti akan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang poligami dalam tinjauan fiqh munakahat dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif yakni membandingkan antara poligami perspektif fiqh munakahat dan UU No.1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Dengan membandingkan kedua perspektif ini, maka dapat dipahami argumentasi hukum yang berkaitan dengan poligami tersebut. Disamping itu, yang berkaitan dengan nikah poligami perspektif fiqh munakahat menggunakan pendekatan normatif yakni aturan-aturan fiqh yang

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.28.

menyangkut poligami. Sedangkan yang berkaitan dengan poligami perspektif UU No.1 tahun 1974 menggunakan pendekatan yuridis yakni pendekatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Analisis data yang peneliti tempuh adalah dengan menggunakan analisis isi atau *content analysis* dari berbagai sumber fiqh yang berkaitan dengan poligami. *Content analysis* adalah sebuah metodologi yang memanfaatkan prosedur untuk menarik kesimpulan dari buku atau dokumen. Dalam hal ini, peneliti menelaah dan menganalisis materi-materi yang berkaitan dengan penelitian dan selanjutnya di pilah materi yang sesuai dengan objek penelitian. Hal ini peneliti tempuh untuk menghasilkan deskripsi hasil penelitian yang objektif, sistematis, dan bersifat kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisa hukum, perbandingan antara fiqh Munakahat dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan istri *monopause* sebagai alasan poligami.

d. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian.

e. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana perspektif UU no.1 tahun 1974 dan fiqh munakahat terhadap *menopause*?
2. Apakah *menopause* dapat dijadikan alasan poligami menurut UU no.1 tahun 1974 dan fiqh munakahat?
3. Apa persamaan dan perbedaan dari UU no.1 tahun 1974 dan fiqh munakahat yang berkaitan dengan *menopause*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif *menopause* dalam UU no.1 tahun 1974 dan fiqh munakahat.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum *menopause* untuk dijadikan alasan poligami.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan UU no.1 tahun 1974 dan fiqh munakahat yang berkaitan dengan *menopause*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah.

b. Manfaat secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan solusi atau jalan tengah kasus permasalahan poligami kepada masyarakat umum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁶ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.

Harun Nasution menilai pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan berbagai paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena memang dalam kenyataannya perkembangan ini membawa perubahan nilai, sistem, dan sekaligus problema (hukum) yang memerlukan penyelesaian yang pasti.¹⁷

Abdul Rahman menyatakan bahwa salah satu alasan seorang suami dapat berpoligami adalah keadaan di mana istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri.¹⁸

Hakim H. Samaratul Janiah, S.H yang menyatakan bahwa apabila seorang istri berkewajiban memenuhi kebutuhan suami, yang apabila istri tidak dapat melaksanakan karena alasan apapun termasuk karena usia yang sudah tua maka istri dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.¹⁹

Hakim H.M Agus Syafullah, S.H., M.H mengatakan bahwa apabila seorang istri yang berusia lanjut sudah mulai kesulitan mengurus rumah tangganya maka dapat dikatakan istri tersebut tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.²⁰

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 216.

¹⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 1112.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 126.

¹⁹ Herliany, Prof. Dr. Suharningsih, S.H. S.U, Sucipto, S.H, M.H, Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami Dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf A dan B Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum* (2016), h.7.

²⁰ Herliany, Prof. Dr. Suharningsih, S.H. S.U, Sucipto, S.H, M.H, Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami Dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf A dan B Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum* (2016), h.7.

Menurut Prawihardjo, dalam pandangan medis, menopause didefinisikan sebagai masa penghentian haid untuk selamanya. Menopause merupakan saat terjadinya haid atau menstruasi terakhir.

Menurut Andira, Menopause juga bisa diartikan masa berhentinya menstruasi untuk selamanya biasanya menopause terjadi pada wanita 45–55 tahun. Diagnosis menopause dibuat setelah berhenti menstruasi kurang lebih satu tahun, berhentinya menstruasi dapat didahului oleh siklus menstruasi yang panjang dengan pendarahan yang berkurang. Umur waktu terjadinya menopause bisa dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan, dan pola hidup.

Menurut Musdah Mulia, Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkan. Pembahasan poligami dalam Islam haruslah dilihat dari perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakala mampu mengakomodasikan semua kemungkinan yang bakal terjadi. Demikian halnya dengan aturan Islam, apalagi Islam adalah agama yang bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Adalah perlu mempersiapkan ketetapan hukum yang tidak mustahil terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan kemungkinan belaka. Dalam konteks inilah seharusnya poligami dilihat dalam Islam. Poligami sudah menjadi tradisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam dan bahkan sudah dikenal berbagai masyarakat dunia jauh sebelum Islam. Sebelum Islam, laki-laki dapat menikahi perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas dan tanpa syarat apa pun. Menurut Musdah Islam datang dan melakukan koreksi total secara radikal terhadap tradisi yang sudah berurat berakar itu dengan menetapkan jumlah maksimal perempuan yang dapat dijadikan istri, yaitu maksimal hanya empat, itupun disertai dengan syarat yang sangat ketat, yakni dapat berlaku adil terhadap mereka, suatu syarat yang hanya orang setingkat Nabi dapat memenuhinya.²¹

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 192-193.

Prof. Quraish Shihab, menyatakan bahwa ayat poligami tidak membuat peraturan baru, karena memang poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat-istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat tersebut. Ayat ketiga surah An-Nisā tersebut menurutnya juga tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Lebih lanjut Quraish menyatakan:

“Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak *mencintai kecuali pasangannya*”. Ada ungkapan literatur agama yang menyatakan:

“Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua Tuhan”.

Demikian pandangan tentang cinta disejalkan dengan pandangan tentang keesaan Tuhan. Keduanya berdasar tauhid (kesatuan). Itulah yang ideal, itulah yang didambakan-kalau enggan berkata oleh pasangan suami istri-maka paling tidak itulah yang didambakan oleh istri dan, bila seseorang benar-benar mencintai, bukan hanya mengorbankan apa yang boleh atau dapat dimilikinya (dalam hal ini berpoligami), melainkan juga mengorbankan jiwa raganya demi cinta.²²

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai perbandingan hukum dan poligami telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

²² M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) h. 166.

- a. Skripsi yang diangkat oleh saudari Yulianti yang berjudul "Permohonan Izin Poligami Karena Istri *Menopause*" (studi kasus Agama Pasuruan)." Pada skripsi tersebut menjelaskan keputusan pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabdikan permohonan izin poligami karena istri *menopause* yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami yang relevan dengan hukum Islam dan undang-undang no.1 tahun 1974, meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada di dalam undang-undang perkawinan poligami ini dapat dianalogikan dengan pasal 4 ayat 2 huruf A undang-undang No. 1 tahun 1974.²³
- b. Penelitian berbentuk Skripsi dilakukan oleh Evi Puspita Sari dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2002 yang berjudul "*Menopause* Sebagai Alasan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman tahun 1999-2000)". Dalam Skripsinya dibahas mengenai apakah putusan Pengadilan Agama Sleman tentang *Menopause* sebagai alasan poligami telah sesuai dengan hukum islam dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia²⁴.
- c. Penelitian berbentuk Skripsi yang dilakukan oleh Fakhrrur Rozi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 228/Pdt.G/2019/Pa.Dmk Tentang Pembuktian Izin Poligami". Dalam Skripsinya bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengajukan izin beristri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan dengan alasan karena Termohon sudah tidak mampu memuaskan Pemohon dalam melakukan hubungan biologis lalu penulis memaparkan bahwa menopause mempengaruhi gairah seks.²⁵

²³ Yulianti, "Permohonan Izin Poligami Karena Istri *Menopause*" (studi kasus Agama Pasuruan)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, 2004.

²⁴ Eva Puspita Sari, "*Menopause* Sebagai Alasan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman tahun 1999-2000)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

²⁵ Fakhrrur Rozi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 228/Pdt.G/2019/Pa.Dmk Tentang Pembuktian Izin Poligami". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2020.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²⁶ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Menopause Sebagai Alasan Poligami Perbandingan Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁷ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang

²⁶ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

²⁷ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6.

diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Menopause Sebagai Alasan Poligami Perbandingan Antara Fiqih Munakahat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan penting. Adapun sumber data primer pada penelitian ini yaitu Kitab *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* karya prof. Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani dan Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, website, kitab, majalah, penelitian terdahulu dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁸ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 244.

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menggambarakan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI.

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pengertian, pengembangan, dan pemicu mulai dari pengertian, jenis-jenis, fungsi hingga pengembangannya.

BAB III: MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Menjelaskan menopause sebagai alasan untuk berpoligami menurut fiqh munakahat dan uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB IV: PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DARI UU DAN FIQH MUNAKAHAT YANG BERKENAAN DENGAN MENOPOUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI.

Menjelaskan Persamaan dan Perbedaan dari keduanya, baik dari segi dasar hukum, dalil, mekanisme, dll.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.